

**BIMBINGAN PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SUMATERA UTARA TERHADAP PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF DI
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

OLEH:

**NURUL AFRI DAYANTI
NIM: 12.14.1.002**

Program Studi :Bimbingan Penyuluhan Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**BIMBINGAN PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SUMATERA UTARA TERHADAP PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF DI
KECAMATAN PPERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)


OLEH:

NURUL AFRI DAYANTI

NIM: 12.14.1.002

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I


Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag
NIP. 19720406 200701 1 047

Pembimbing II


Maulana Andi Surya, MA
NIP. 19750325 200801 1 011

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Hal : Skripsi
An. Nurul Afri Dayanti

Medan,
Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Nurul Afri Dayanti NIM. 12.14.1.002 yang berjudul: "Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat di terima untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.


Demikianlah untuk di maklumi dan atas perhatian saya ucapkan terimah kasih.

Wassalam

Pembimbing I


Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag
NIP. 19720406 200701 1 047

Pembimbing II


Maulana Andi Surya, MA
NIP. 19750325 200801 1 011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Afri Dayanti

NIM : 12.14.1.002

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan, tiruan atau plagiat, maka gelar dan ijazah saya yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan,

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Afri Dayanti

NIM. 12.14.1.002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Telp. 6615683

Nomor : B-137/DK.IV.2/PP.00.9/02/2018 Medan, 14 Februari 2018
Lampiran : -
Prihal : Surat Pengantar Mahasiswa
Riset Lapangan

Kepada Yth:
Kepala BAZNAS Sumatera Utara

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersamaan dengan surat ini kami mengirim Mahasiswa Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara untuk melaksanakan Riset Lapangan terkait Penelitian Skripsi. Berikut di bawah ini merupakan nama mahasiswa yang akan melaksanakan riset lapangan:

NO	NAMA	NIM	Jurusan
1	Nurul Afri Dayanti	12141002	BPI

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan BPI



Muhammad Nasution, M.Ag
9691208 200701 1 037



Surat – Keterangan

Nomor: 300 /SB/C/2018

Sehubungan dengan surat an. Dekan yang ditandatangani Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor: B.137/DK.IV.2/PP.00.9/02/2018, tanggal 14 Februari 2018 M, perihal *surat pengantar mahasiswa riset lapangan*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* terkait dengan penyelesaian skripsi dengan judul *“Bimbingan Pengelolaan ZakatBaznas Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”* kepada saudara:

- N a m a : **Nurul Afri Dayanti**
- NPM : **12141002**
- Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**
- Jurusan : **Bimbingan Penyuluhan Islam**
- Universitas : **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 05 Maret 2018

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA

Wakil Ketua IV,



Quaib
Drs. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl.Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia
Tele: (0611) 6617526 Fax: (0611) 6617580



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-571/DK.1/TL.00/04/2018

Medan, 23 April 2018

Lamp : -

Prihal : **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat :
Kepala Badan Amil Zakat Nasional
Sumatera Utara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama : Nurul Afri Dayanti
NIM : 12141002
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Tempat Tgl Lahir : Medan, 30 Desember 1996.
Alamat : Jl. Amaliun No.76

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul: "**Bimbingan Pengelolaan Zakat Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**". Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak Pimpinan memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



[Signature]
M. Si

198706101994031003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara
- Ketua Prodi BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara



Surat – Keterangan
Nomor: 27/SB/C/2018

Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam atas nama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor: B.137/DK.IV.2/PP.00.9/02/2018, tanggal 14 Februari 2018 M, perihal *izin riset*.

Selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

- N a m a : **Nurul Afri Dayanti**
- NPM : **12141002**
- Semester : **VIII**
- Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**
- Jurusan : **Bimbingan Penyuluhan Islam**
- Universitas : **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan *riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera dari tanggal 05 Maret s.d 06 Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 28 Juni 2018

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Wakil Ketua IV,

Quaib
Drs. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl.Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia
Telp: (061) 6617626 Fax: (061) 6617580

Nurul Afri Dayanti. Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan, Medan 2018

ABSTRAK

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Kata produktif sendiri mempunyai arti mampu menghasilkan atau mendatangkan hasil. Ini berarti zakat yang telah diberikan sebagai modal usaha nantinya akan mendatangkan hasil bagi mustahik, sehingga diharapkan mustahik tersebut dapat menjadi muzakki.

Dalam pengembangannya zakat produktif dikelola agar menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian mustahik, dengan cara dijadikanya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa bimbingan pengelolaan zakat Baznas Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah cukup maksimal, karena 50% dari jumlah penerima sudah bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya keluarganya karena pengelolaannya sudah memiliki rencana yang tersusun seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT , Karena atas berkat dan rahmatNya lah Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Dengan kelancaran dan perjuangan yang tak sedikit, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memperluas ilmu dan membawa manfaat yang besar.

Dalam menulis skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara beserta para wakil Rektor yang telah memfasilitasi selama peneliti berada di perkuliahan.
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU, beserta Bapak Pembantu Dekan, serta para dosen dan staf di lingkungan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku kajor, Ibu Elfi Yanti Ritonga, MA selaku sekjur dan kakak Isna Asnija Elha M. Kom.i selaku staf kajor yang selalu membantu penulis dalam hal perkuliahan khususnya dalam menyelesaikan seluruh urusan administrasi perkuliahan dan kelancaran penelitian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag selaku pembimbing skripsi I dan kepada Bapak Maulana Andi Surya, MA selaku pembimbing skripsi II yang telah berkenan membimbing dengan ikhlas dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan pengarahan hingga terlaksananya skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Amansyah Nasution, MSP selaku Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara beserta para wakil dan staf yang telah membantu dalam memperlancar proses penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Isa Ansari Harahap dan Ibu Rosamanila yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil.
7. Kepada abang Iqbal Ashari Harahap dan adik tersayang Blodon (Ulfa Sabrina Harahap) yang cukup membantu memperlancar penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh keluarga dan orang-orang yang peneliti sayangi Alm. Ungku, Andung, Ayah, Bunda, Kak Pit dan Isan berkat dorongan penyemangat dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat kesayangan Windy Eveline Putri, Bella Ree Amanda, Erniati, Winda Sari Agustina, Ika Sapta Hawani dan teman-teman

seperjuangan BPI-A stambuk 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya dengan kebersamaan masa-masa perkuliahan yang penuh dengan kenangan suka dan duka.

10. Ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Maira Husni, Wahida Dias Lara dan Wahyuni Elvandari.
11. Ucapan terimakasih kepada teman SMA Inggit Putri Wibisono yang setia menemani keperpustakaan walaupun jauh.
12. Ucapan terimakasih kepada teman SMP Reka Prilla Andriyani, Mia Azizah, Putri Pramusela dan Rizkah Kuswandari yang sudah menemani penulis disaat suka dan duka serta memberikan doa dan semangat.

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu masukkan dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini akan sangat berarti demi mengembangkan skripsi ini.

Akhirnya dengan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin Yaa... Rabbal'alamin*

Medan, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Zakat.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Pengertian Zakat Produktif.....	13
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	17
4. Manfaat Zakat.....	24
B. Bimbingan Pengelolaan Zakat.....	29

1. Pengertian Bimbingan.....	29
2. Bentuk-bentuk Bimbingan.....	30
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan.....	32
4. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	34
5. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Zakat.....	36
C. Lembaga Pengelola Zakat.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
2. Visi Misi BAZNAS Sumatera Utara.....	47
3. Program-program BAZNAS Sumatera Utara.....	47
B. Temuan Khusus.....	49

1. Metode yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	49
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	51
3. Hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia ciptaan Allah SWT. telah membangun sebuah konsep saling berbagi terhadap sesama terutama bagi yang memerlukan dan dengan mengingat bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya titipan dan bukan sepenuhnya menjadi hak kita melainkan sebagian adalah hak orang lain yang harus diberikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), h. 63

Pengertian dari ayat tersebut bahwa Allah SWT. dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.²

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat), dan akan dibagikan atau diasalurkan kembali.³ Di dalam agama Islam zakat telah diposisikan sama dengan ibadah haji, yaitu *fardhu 'ain* bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera dan serba berkecukupan, tapi harapan ini tidak sama dengan kenyataan yang ada. Dimasyarakat malah banyak orang yang hidup dengan keadaan ekonomi serba berkekurangan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberantas kemiskinan. Umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan yaitu dengan adanya dana zakat. Dana zakat setidaknya dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Karena dari kemiskinan dapat menimbulkan banyak bahaya yaitu, dekat dengan kekufuran, dekat dengan kebodohan, kemerosotan akhlak disebabkan banyaknya anak-anak yang tidak merasakan bangku sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, kurangnya rasa aman dalam masyarakat karena banyak timbulnya pencopet, maling dan perpecahan antar umat.

² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid IV*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1988), h.132

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 91

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bagi umat muslim sholat merupakan tiang agama yang harus dan wajib dilaksanakan dan manfaatnya adalah untuk membentuk kesholehan pribadi. Demikian pula dengan zakat yang bermanfaat untuk membentuk kesholehan sosial.

Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁴

Konsep yang ada dalam ajaran agama Islam adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara menunaikan zakat. Dan ketika zakat sudah ditunaikan oleh muzakki maka dana akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Dalam penyaluran dana zakat cara yang ditempuh ada dua cara yaitu menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua yaitu memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.⁵

Pengelolaan zakat yang baik dan benar dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sadaqah, wakaf, wasiat, serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 404

⁵M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 41

merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan rakyat miskin di Sumatera Utara yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Banyak sekali masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Seiring perjalanan waktu, pemahaman tentang zakat telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, oleh sebab itu siapa yang berhak menerima zakat perlu adanya pengetahuan dan bimbingan.

Setelah menerima zakat para mustahik tersebut dibimbing agar zakat yang diberikan bisa dikelola dengan baik. Terutama bila mendapat zakat produktif, karena zakat produktif fungsinya untuk dikelola dan dikembangkan. Supaya para penerima dana zakat produktif bisa lebih serius dalam mengembangkan usaha yang dijalannya agar nantinya bisa memperoleh kehidupan perekonomian yang lebih baik, bisa memperbaiki taraf kehidupannya, tidak menerima bantuan dana zakat produktif lagi dan diharapkan bisa menjadi muzakki.

Dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat ini di bantu oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat yang merupakan amanah dan mempunyai tanggung jawab besar dari para muzakki. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah salah satu lembaga

pengelola zakat yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat, infaq dan sadaqah.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁶

Dengan demikian penulis tertarik meneliti BAZNAS Sumatera Utara , yang dimana Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan zakat produktif. Hal tersebut tentu membutuhkan bimbingan dan pengelolaan yang tepat agar bisa mensejahterakan kehidupan para penerima dana zakat produktif tersebut. Maka dari itu apakah dengan adanya bimbingan pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian para mustahik dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif dengan judul : Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

B. Rumusan Masalah

⁶<http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 17.00

Adapun yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
3. Apa saja hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadinya salah pengertian dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa batasan istilah sebagai berikut :

1. Bimbingan pengelolaan yang dimaksud adalah yang bertujuan membimbing mustahik untuk bisa mengelola zakat produktif yang diberikan sehingga bisa meningkatkan kondisi keuangan dan kesejahteraan dalam hidup. Bimbingan pengelolaan hanya untuk para mustahik yang menerima zakat produktif.
2. Zakat yang dimaksud dalam penulisan ini adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan berupa modal untuk selanjutnya bisa dikelola dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Penulisan bimbingan pengelolaan zakat ini hanya berlokasi di BAZNAS Sumatera Utara. Banyak orang yang melakukan bimbingan sebagai solusi untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Di dalam penulisan ini bimbingan pengelolaan zakat produktif hanya berlokasi di BAZNAS Sumatera Utara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

Kegunaan penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan, mengingat zakat merupakan suatu kajian kontemporer yaitu sesuatu yang belum ada atau belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang mana zakatnya wajib untuk dikeluarkan, dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Kegunaan penelitian secara praktis bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai zakat produktif. Bagi BAZNAS Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi informasi dan mengambil manfaat dalam menumbuhkembangkan penyaluran zakat produktif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, kajian pustaka memuat tentang kajian teoritik.

BAB III metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV hasil penelitian, yang membahas tentang metode apa yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang dan hambatan apa yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB V penutup, bab yang menutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Maslah (2012), dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*, merupakan penelitian kualitatif. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik. Hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan dalam seekor kambing sebagai alternatif solusi pemberantasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengelola kambing yang diberikan untuk ditenak dan dikembangbiakkan. Perbedaan penulis dengan penelitian Arif Maslah adalah mengenai mustahiknya atau para penerima zakat produktifnya.⁷ Kalau pendayagunaan penelitian Arif Maslah dengan menggunakan

⁷Arif Maslah, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*, (Skripsi : Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2012).

binatang ternak untuk memproduktifkan masyarakat sedangkan penulis lebih menekankan kepada bimbingan pengelolaan zakat produktif kepada para penerima zakat produktif, yaitu bagaimana para penerima zakat produktif bisa mengelola zakat yang diberikan BAZNAS sehingga nantinya bisa mendapat penghasilan yang cukup dan bisa berlaku sebagai muzakki, yang dimana sasaran dalam penelitian kali ini adalah para mustahik yang dibimbing oleh BAZNAS untuk mengelola zakat produktif yang diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab yaitu *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.⁸

Zakat menurut istilah agama Islam artinya “ kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. Hukum zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu’ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Fardhu’ain artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa diwakili atau digantikan oleh orang lain.⁹Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁰

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹¹

⁸Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 224

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 192

¹⁰Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 3

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3-4*, (Bandung : Alma’arif, 1990), h. 5

Seperti yang dikutip oleh Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi dalam pokok pikiran yang terdapat dalam zakat menurut tulisan Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi adalah :

“ketahuilah bahwa ada tujuan utama di dalam pelaksanaan zakat. Pertama adalah disiplin diri, karena adanya kaitan antara kesadaran manusia di bawah sadarnya dengan sikap tamak. Ketamakan merupakan sikap yang dapat menjurus pada kesesatan kelak di akhirat. Sikap hati seorang manusia rakus akan selalu terikat dengan harta, sekalipun di saat-saat akhir masa kehidupannya. Karenanya, ia akan menerima hukuman kelak di kemudian hari. Namun, jika ia sudah terbiasa mengeluarkan zakat, maka nafsu terhadap harta akan mengalami degradasi, di samping merupakan sumber yang sangat menguntungkan kelak di akhirat.”¹²

2. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Kata produktif sendiri mempunyai arti mampu menghasilkan atau mendatangkan hasil. Ini berarti zakat yang telah diberikan sebagai modal usaha nantinya akan mendatangkan hasil bagi mustahik, sehingga diharapkan mustahik tersebut akan menjadi muzakki.

¹²Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, *Terjemahan Empat Sendi Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 112

Dalam zakat ada dua cara yang ditempuh untuk menyalurkan dana zakat yaitu pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif.

Zakat produktif mempunyai 2 tujuan :

1. Merubah keadaan mustahik ke tidak mustahik.
2. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha mandiri, orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil zakat. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Pemberian dana harus diperhatikan apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari badan amil zakat bila memungkinkan secara berangsur-angsur, orang yang tidak mempunyai harta lebih akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia pun bisa menjadi Muzakki, bukan lagi sebagai Mustahik.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya atau keterampilannya masing-masing harus diikutsertakan. Dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil, maka mereka menikmati bersama juga hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Apabila persoalan ini ditangani dengan sungguh-sungguh ada kemungkinan untuk keberhasilan sekali pun mereka belum bisa menjadi muzakki, tetapi setidaknya tidak membutuhkan dana zakat lagi untuk kelangsungan hidupnya.

Dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum kena santunan zakat atau infaq, atau bisa tertuju perhatian kepada penerima zakat konsumtif. Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fisabilillah. Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja

pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan hendaknya ada bimbingan lembaga pengelola zakat.¹³

Dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu :

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
3. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.
4. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹⁴

Pengelolaan zakat secara produktif dapat dikembangkan dalam bisnis industri, membiayai berbagai proyek, pengembangan bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya. Mekanisme pemberdayaan zakat produktif juga telah diatur berdasarkan kebijakan regulasi dan kearifan lokal yang dilakukan oleh BAZ-LAZ dengan indikator tujuan dan pemikiran yang diarahkan kepada prinsip, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan

¹³ M.Ali Hasan, *Masail* h. 41-43

¹⁴Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 13

mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah dipenuhi ternyata masih terdapat berlebihan, terdapat usaha yang nyata, berpeluang dan menguntungkan. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, menagadakan pengawasan dan membuat laporan.¹⁵

Zakat produktif bukan lagi hal yang baru sudah dimulai pada zaman Rasulullah. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil pengumpulan zakat dengan sasaran tepat guna, berhasil guna dengan sistem pendistribusian yang serbaguna dan berproduktifitas sesuai dengan syari'at serta tujuan sosial, ekonomi zakat, sekaligus dan sosial it dapat menjadi talangan dalam rangka tujuan di atas.¹⁶

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

¹⁵Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media, 2014), h. 269

¹⁶Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), h. 214

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Pengertian dari ayat tersebut bahwa setelah menerangkan bagaimana sikap orang-orang munafiqin yang menuduh Rasulullah tidak berlaku adil dalam tugasnya membagi-bagi sedekah, Allah SWT. dalam ayat ini menerangkan bahwa dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumannya dan golongan-golongan orang yang patut mendapat bagian dari padanya.¹⁸

Dibawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat :

1. Fakir Miskin

¹⁷Departemen agama, *AlQuran*.....,h. 594

¹⁸Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah*..... h. 71-72

Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan, kebalikan dari orang-orang kaya dan berkecukupan. Orang yang mampu yaitu memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang-pangan, tempat, kendaraan, alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang tak dapat diabaikan. Maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut, disebut fakir miskin atau yang berhak beroleh zakat. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 16 yang berbunyi :

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir

2. Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu di fungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.¹⁹

3. Orang Mualaf

Hal ini perlu dikemukakan, karena seseorang masih menganggap dirinya mualaf, berarti imannya tidak meningkat dan terus berada dalam kebimbangan. Kendatipun tidak

¹⁹M. Ali Hasan, *Zakat* h. 96

diberi batas tertentu, tetapi hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dari pengelola zakat (amil).

Muallaf ada empat macam :

1. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.²⁰

Penyuluhan, bimbingan dan motivasi memang perlu diberikan kepada orang-orang yang baru memeluk Islam, agar mereka tidak terus menerus menjadi mustahik, tetapi pada suatu ketika supaya bisa menjadi muzakki, sekurang-kurangnya tidak lagi menjadi beban orang lain dan yang terpenting iman dan taqwa mereka meningkat.

4. Orang yang berhutang

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh* h. 8

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu.

Bila perorangan yang berhutang itu untuk kepentingan pribadi masih melarat hidupnya, tentu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok fakir miskin. Demikian juga perorangan yang berhutang untuk kepentingan umat, bila hutangnya sudah dilunasi, namun bangunannya belum juga selesai, tentu dapat diambilkan bagian "fisabilillah".²¹

5. Fisabilillah

Bila disebut fisabilillah biasanya tergambar dalam pikiran orang adalah perang (jihad). Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridho Allah dapat diambil dari bagian fisabilillah.

Memerangi kemiskinan (termasuk fakir miskin), sudah dijelaskan diatas. Apa pun usaha yang kita tempuh mengatasinya tentu dapat dibenarkan asal saja tidak dilarang oleh

²¹ M. Ali Hasan, *Zakat* h. 100

agama Islam. Kemudian untuk memerangi kebodohan, cukup banyak yang kita hadapi. Pengadaan dan perbaikan gedung sekolah serta peralatannya, sangat memprihatinkan, yang dialami oleh hampir semua daerah. Cukup banyak gedung yang roboh akibat bencana alam dan karena dimakan usia. Anggaran yang tersedia sangat kecil, sedangkan para wali murid tidak dapat membangunnya, karena didera oleh kemiskinan. Jadi, sangat erat hubungannya dengan status sosial anggota masyarakat.

Zakat dan infaq, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sebagian dana yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan yang disebutkan diatas yang diambil dari bagian fisabilillah. Jadi, penyaluran zakat dan infaq fisabilillah sangat luas asal tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.²²

6. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Kita tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak dikampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.

²²M. Ali Hasan, *Zakat* h. 100-102

Mengenai Ibnu Sabil ini ada pula beberapa tempat diungkapkan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ كَلِمًا (٢٦)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.²³

Pengertian dari ayat tersebut adalah berhematlah kamu dalam kehidupanmu, berlaku baiklah dalam membelanjakan harta, jangan jadi orang yang bakhil, tetapi jangan pula jadi orang yang berlebih lebihan.²⁴

Maksudnya adalah juga tercela di hadapan Allah karena menjadikan orang fakir dan miskin tidak mendapat kelebihan hartamu, padahal Allah benar-benar telah mewajibkan menutupi kebutuhan mereka dengan memberikan zakat dari hartamu. Sebaliknya kalau kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan cara berlebih-lebihan, maka sebentar saja harta itu akan punah keudian jadinya kamu orang yang melarat setelah kaya, jadi orang hina setelah jaya, butuh pertolongan kepada orang lain. Di waktu itulah, kamu menyesal dengan suatu penyesalan yang membikin putus asa hatimu, dan sengsaralah kamu menjadi-jadinya.

²³Departemen agama, *AlQuran*.....,h. 284

²⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h.73

Tetapi, apa gunanya itu semua, karena semuanya telah berlalu hingga tak ada gunanya penyesalan, tak ada manfaatnya pula nasehat atau pelajaran apa saja.²⁵

Sekiranya pelaksanaan zakat berjalan dalam masyarakat, maka tidak perlu ada orang yang merasa khawatir mengenai jaminan kesejahteraan hidupnya, tidak ada orang yang sengsara dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan biaya.²⁶

4. Manfaat Zakat

Manfaat dari zakat sangat banyak, baik terhadap yang menerima zakat, terhadap yang memberikan zakat maupun masyarakat umum, diantaranya adalah pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan serta menumbuhkan sikap akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan peduli terhadap sesama, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, kerukunan hidup sekaligus membersihkan harta, mensucikan harta dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya

²⁵Al maraghi 72

²⁶M.Ali Hasan, *Zakat* h. 102-103

bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara zakat produktif yang diberikan secara berkala dan dibimbing untuk mensejahterkan kehidupan para mustahik, menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yang berbunyi :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.²⁷

²⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 46

Pengertian dari ayat tersebut bahwa peringatan kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah, yang mengeluarkan harta dan memberikan bantuan kepada orang yang patut menerimanya, supaya memberikan kepada golongan yang berhak dengan diam-diam, supaya dijaga air muka orang yang dibantu itu.²⁸

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Melalui syariat zakat kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya akan diperhatikan dengan baik dan kemungkinan juga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena ini juga merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT. untuk senantiasa melakukan tolong menolong kepada sesama manusia dalam kebaikan dan takwa, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَالْبِرَّ عَلَىٰ.....وَتَعَاوَنُوا

Artinya :...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...²⁹

Pengertian tafsir dari ayat ini diperintahkan untuk hidup tolong-menolong yaitu dalam kebaikan, yang didasarkan kepada menegakkan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan.³⁰

²⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), h. 667

²⁹Departemen agama, *Al-Quran*.....h. 106

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), h. 1601

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Kelima, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Keenam, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.³¹

Tujuan dari zakat adalah mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang

³¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 9-15

pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, membersihkan jasmani dan rohani, meningkatkan taraf pendidikan.³² Pengaruh dari zakat adalah adanya kerukunan antara si kaya dan si miskin, ketaatan kepada pimpinan, berakhlak Islam, meningkatkan pendidikan yang Islami, meningkatkan taraf hidup fakir miskin, menjaga stabilitas keamanan masyarakat, meningkatkan ibadah jasmani dan rohani.

B. Bimbingan Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Bimbingan

Guidance atau bimbingan adalah kata kerja dari *to guide*, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain yang membutuhkan. Bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-

³²Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama, 1982), h. 27-28

pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri menjadi yang baik.³³

Menurut pendapat para ahli “ bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya kelak.”³⁴

Menurut Lefever dalam Mcdaniel, mengartikan bimbingan sebagai berikut :

“ Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.”³⁵

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mengembangkan diri secara optimal agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan masa depan yang lebih baik.

2. Bentuk – bentuk bimbingan

³³Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 94

³⁴Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 8

³⁵Prayitno dan Erma Anti, *Dasar-dasar Bimbingan h. 94*

Dalam penerapannya, bimbingan memiliki dua metode, yaitu :

a. Metode langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) antara peserta dan pembimbing. Metode ini dapat dibagi lagi menjadi:

1. Ceramah

adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk.

2. Diskusi

adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih yang akhirnya dapat memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar.

b. Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan massal, media komunikasi massa terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Media cetak :

a. Melalui surat-menyurat

adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

b. Brosur

adalah suatu jasa yang terbuat dari kertas yang dimana didalamnya terdapat sejumlah informasi.

c. Buku

adalah sekumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu yang didalamnya berisi tulisan informasi dan pengetahuan.

2. Media elektronik :

a. Melalui radio

adalah teknologi yang digunakan untuk memberikan informasi dengan hanya menggunakan suara.

b. Melalui televisi

adalah sebuah media komunikasi satu arah yang bisa memberikan informasi berupa gambar bergerak dan suara.

c. Internet

adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi.

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

Bimbingan dilakukan oleh, terhadap dan bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu pandangan mengenai manusia akan menjadi landasan operasional bimbingan, sebab pandangan mengenai hakikat manusia akan mempengaruhi tindakan bimbingan tersebut. Tujuan bimbingan adalah sebagai proses penemuan diri dan dunianya, sehingga individu dapat memilih, merencanakan, memutuskan, memecahkan masalah, menyesuaikan secara bijaksana, dan berkembang sepuh kemampuan dan kesanggupannya, serta dapat

memimpin diri sendiri sehingga individu dapat menikmati kebahagiaan batin yang sedalam-dalamnya dan produktif bagi lingkungannya.³⁶

Tujuan dari bimbingan adalah :

- a. Agar mengerti dirinya dan lingkungannya.
- b. Mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidupnya secara bijaksana baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan sosial-pribadi.
- c. Mengembangkan kemampuan dan kesanggupannya secara maksimal.
- d. Memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana. Bantuan ini termasuk memberikan bantuan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau sikap hidup yang menjadi sumber timbulnya masalah.
- e. Mengelola aktivitas kehidupannya, mengembangkan sudut pandangnya, dan mengambil keputusan serta mempertanggung jawabkannya.
- f. Memahami dan mengarahkan diri dalam bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya.³⁷

Tugas untuk saling membimbing adalah tugas kita bersama sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, yang berbunyi :

³⁶Yusup Gunawan dan Catherine Dewi, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 41

³⁷*Ibid*.....,h.41-42

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.³⁸

Bimbingan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi preventif (pemahaman) yaitu untuk membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi kuratif dan korektif (pencegahan) yaitu untuk membantu individu mencegah masalah yang sedang dialami.
3. Fungsi preservatif (pengentasan) yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik.
4. Fungsi developmental (pengembangan) yaitu membantu individu memecahkan dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Bila dilihat dari pengertian diatas maka tujuan bimbingan yaitu membantu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan,

³⁸Departemen agama, *AlQuran*.....,h. 63

membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan dirinya yang telah baik agar tetap baik atau agar lebih baik lagi.

4. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah pengaturan, pengurusan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan pengelolaan.³⁹ Pengelolaan dapat diartikan juga sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴¹ Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.⁴²

Pengelolaan zakat berasaskan :

³⁹Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 101

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 31

⁴¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Pers, 2008), h. 251

⁴²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2011), h. 17

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan zakat adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁴³

5. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁴

⁴³M. Manullang, *Manajemen Personalia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), h. 11

⁴⁴Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5

Adapun fungsi dari pengelolaan zakat adalah Menurut Terry dalam Sobri, dkk mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan zakat adalah agar tercapainya tujuan pengelolaan zakat dan agar masyarakat bisa hidup secara berkecukupan, makmur, aman dan sejahtera. Maka dari itu dana zakat yang didapat harus dikelola dengan baik dan benar.

C. Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum struktur tersebut terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki komite penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak.⁴⁵

BAZNAS yang merupakan lembaga penghimpun, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat kepada mustahik. Lembaga ataupun badan menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani. Sebagai Badan Amil Zakat, BAZNAS senantiasa mengamalkan nilai-nilai keIslaman untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada

⁴⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 64

masyarakat. Menjadi lembaga amil zakat bertaraf Nasional yang unggul dan terpercaya, merupakan tujuan utama dari BAZNAS.

Sementara itu, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.⁴⁶

Pengelolaan kedua jenis organisasi zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. Pertama, independen. Dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. Kedua, netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menggantungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

Ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam

⁴⁶*Ibid*,h. 69

menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen. Keempat, tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. Dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut, baik BAZ maupun LAZ dapat diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar konsisten menjalankan komitmen sebagai organisasi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.⁴⁷

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja pengelolaan BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran pengelolaan manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

1. Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa terancam hancur seperti hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya moral (*moral hazard*) para pelaku ekonomi. Apalagi, dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana sukarela, dan secara esensial adalah milik mustahik.

⁴⁷*Ibid*,h. 70

2. Profesional, sifat amanah saja belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga profesi, bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma organisasi pengelola zakat diubah menjadi lembaga profesional. Untuk menjadi profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Amil zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

3. Transparan, dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan penerapan tiga paradigma tersebut, dapat diharapkan bahwa BAZ dan LAZ akan kian dipercaya oleh masyarakat luas.

Secara singkat kata, seluruh sistem pengelolaan organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik. Untuk itu, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem dan prosedur serta aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika

semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungannya dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di BAZNAS Sumatera Utara di Jl. Rumah sakit haji Medan. Merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yaitu metode penelitian yang dihasilkan dari suatu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan merupakan suatu penelitian ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide,

⁴⁸*Ibid*, h. 71-72

persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur
1	Bapak Drs. Musaddad Lubis MA	Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan	58 tahun
2	Bapak Dedi Harianto	Kepala bagian umum	48 tahun
3	Bapak Tengku Muhammad Ridwan	Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan	40 tahun
4	Bapak Darsono	Mustahik	60 tahun
5	Bapak Samsul	Mustahik	47 tahun
6	Bapak Jamal	Mustahik	54 tahun

D. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari orang atau lembaga terkait yaitu informan dari BAZNAS. Berupa hasil wawancara mendalam yang berbentuk tanya jawab maupun sebagian yang diperoleh dari beberapa dokumentasi.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literature – literature kepustakaan seperti buku – buku serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini. seperti surat-surat dan foto-foto kegiatan pengelolaan zakat ataupun lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini yang dapat membantu sepenuhnya dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul skripsi ini. penulis melakukan penelitian di BAZNAS Sumatera Utara untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang

dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Jenis wawancara yang dipakai adalah semi struktur. Data ini berupa hasil wawancara langsung kepada informan dari BAZNAS Sumatera Utara mengenai bimbingan pengelolaan dana zakat yang akan di berikan kepada penerima zakat produktif.⁴⁹

2. Observasi adalah pengamatan terhadap bimbingan yang dilakukan oleh BAZNAS SU terhadap masyarakat yang menerima zakat produktif. Dalam teknik pengumpulan data ini dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala objek-objek yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu saya mengamati, mendengarkan, dan menemukan jawaban, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan.⁵⁰ Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi adalah mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, dan sebagainya.⁵¹ Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, notulensi, catatan-catatan dan lain sebagainya. Seperti sejarah berdirinya BAZNAS Sumatera utara diperoleh dari buku-buku yang berada di BAZNAS Sumatera Utara, tentang perundang-undangan pengelolaan zakat yang sudah diambil dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

⁴⁹Burhan Bungin, *Peneliti Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 35

⁵⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 54

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur.....* h. 188

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Tahap analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan. Menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dari Milles dan Huberman yaitu melalui :

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian yang bersangkutan dengan bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS SU terhadap penerima zakat produktif.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dimana dilakukan proses penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal bersifat

sementara , dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵²

BAB IV

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2011), h. 27

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Badan Amil Zakat adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat Islam sesuai dengan syariah Islam.

Atas dasar amanat UU Nomor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/k/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infaq / shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator badan amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS Sumatera Utara.

2. Visi Misi BAZNAS Sumatera Utara

- Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

-Misi

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

3. Program-program BAZNAS Sumatera Utara

1. Bina Sumut peduli

- Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat / konsumtif.
- Bantuan kepada lembaga / ormas Islam.
- Bantuan musibah / bencana alam kebakaran banjir, gempa bumi, longsor, dsb.

2. Bina Sumut sehat

- Unit kesehatan klinik melayani dan membantu kaum dhu'afa dengan pengobatan gratis.

- Sunat massal.

3. Bina Sumut cerdas

- Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMU.

- Perpustakaan BAZNAS terutama tentang zakat.

- Perpustakaan di Masjid-masjid

4. Bina Sumut makmur

- Modal bergulir bagi usaha kecil.

- Usaha ternak di Desa – Masjid Batang Kuis.

- Tani Desa Makmur – Tanjung Morawa.

5. Bina Sumut Taqwa

- Program bantuan da'i desa terpencil minoritas Islam (Da'i setempat).

- Bea Study bagi calon da'i bentuk kaderisasi / da'i.

- Pembinaan mualaf.

B. Temuan Khusus

1. Metode yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Metode bimbingan pengelolaan zakat dan BAZNAS menurut Bapak Musaddad adalah sistem atau cara yang dilakukan atau digunakan oleh seorang pembimbing kepada kliennya dalam memberikan bantuan ataupun saran untuk dapat menjalankan kehidupan yang sejahtera serta damai dalam lindungan Allah SWT atas nikmat yang harus kita syukuri dan berikan kepada fakir miskin oleh sebagian harta yang kita punya.⁵³

Selain motivasi secara bantuan dengan finansial, motivasi secara moril untuk terus konsisten dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh penerima zakat sangat diperlukan dengan mendampingi secara berkesinambungan agar benar-benar dapat menuju kemandiriannya.

Dalam menggunakan metode bimbingan pengelolaan zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Masalah / Problem yang sedang dihadapi.
2. Tujuan penggarapan masalah.
3. Keadaan yang dibimbing / klien.
4. Kemampuan pembimbing / konselor menggunakan metode.
5. Sarana dan prasarana yang tersedia.
6. Kondisi dan situasi lingkungan sekitar.
7. Organisasi dan administrasi layanan bimbingan konseling.

⁵³Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA, pemimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Medan, 08 Maret 2018.

8. Biaya yang tersedia.

Salah satu metode bimbingan pengelolaan zakat produktif adalah dengan memberikan pelatihan wirausaha, manajemen dan pengaturan keuangan. Karena jika yang dimodali kurang memiliki potensi untuk memberdayakan dengan maksimal maka tujuan dari pemberian dana zakat produktif tidak akan tercapai. Sehingga pelatihan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan mustahik agar dapat berjalan dengan baik meningkatkan taraf hidup. Pemberian pelatihan dan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam usaha yang sedang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Musaddad bahwa dalam melakukan bimbingan pengelolaan dana zakat produktif terhadap para mustahik, pembimbing yang melakukan bimbingan tidak dikhususkan atau siapa saja pegawai yang berada di BAZNAS Sumatera Utara ini bisa melakukan bimbingan karena rata-rata pegawai yang bekerja di BAZNAS Sumatera Utara ini adalah Ustad dan bisa melakukan bimbingan.⁵⁴

2. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Dalam undang-undang RI No.23 Tahun 2011 telah dijelaskan mengenai pengelolaan zakat yang merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

⁵⁴Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA, pemimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Medan, 08 Maret 2018.

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Data yang diperoleh dari wawancara langsung bersama Bapak Tengku Muhammad Ridwan yaitu ada beberapa informasi yang didapat tentang pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara ini yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.⁵⁵

1. Perencanaan

Perencanaan adalah menentukan terlebih dahulu program yang akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam memilih kegiatan yang akan diputuskan dan dilaksanakan.

Zakat produktif yang ada di BAZNAS Sumatera Utara ada di dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dipimpin oleh wakil ketua II yaitu Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA. Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik diharapkan nantinya dapat dikelola dengan baik sehingga bisa memperbaiki kondisi kehidupan keluarganya.

⁵⁵Wawancara pribadi dengan Bapak Tengku Muhammad Ridwan, selaku staf di BAZNAS Sumatera Utara, 19 Maret 2018.

Sebelum BAZNAS memberikan dana zakat produktif ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh para mustahik yaitu :

a. Melakukan studi kelayakan

BAZNAS akan melakukan studi kelayakan dengan cara survey, dengan melihat seperti apa kondisi rumah dari mustahik.

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Jenis usaha yang akan mendapat dana zakat produktif adalah usaha-usaha kecil, karena para mustahik hanya diberikan modal ± Rp. 2.500.000.

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Para penerima dana zakat produktif tidak hanya diberikan modal usaha saja tetapi diberikan juga modal bimbingan dan penyuluhan. Agar nantinya zakat produktif yang mereka terima bisa dikembangkan dengan baik dan benar sehingga bisa menghasilkan.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Untuk memeriksa ketelitian dan kebenaran pendayagunaan zakat produktif oleh mustahik.

e. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

Lalu setiap mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal terlebih dahulu harus menerima bimbingan dari BAZNAS Sumatera Utara. Kehadiran dan partisipasi mustahik pada setiap bimbingan menjadi syarat dalam evaluasi untuk mendapatkan bantuan berikutnya.

Penerima zakat produktif tidak dibatas orangnya tergantung kondisi keuangan yang ada di BAZNAS Sumatera Utara. Berikut ini beberapa daftar orang-orang yang menerima dana zakat produktif pada tahun 2017, berikut rinciannya :

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN USAHA PRODUKTIF BINAAN BAZNAS
SUMATERA UTARA TAHUN 2017**

No	Nama / Alamat	Jenis usaha yang berjalan	Bantuan Modal
1	Adri Gunawan Jl.Tani Asli / Gg.Rasmi. Blok E	Jualan serbu / Pecah belah	Rp. 1.100.000,-
2	Yusnita Dsn. II Barat Jl.Hj.Abbas No.379	Tukang lontong	Rp. 850.000,-
3	Suyanto Jl.Tani Asli / Madrasah Gg. Rasmi Blok. D	Tukang roti keliling	Rp.1.000.000,-
4	Armalati Jl.Kongsi II Gg.Pantai Halim	Jualan gas	Rp. 2.250.000,-

	Marindal I		
5	Nur Asiah Matondang Jl.Leman Hrahap Dsn. Kreatif Marendal I	Jualan Sembako	Rp.1.200.000,-
6	Sri Wastuti Jl.Kongsi. Gg.Pantai Halim Marindal	Jualan pakaian jadi	Rp.1.250.000,-
7	Ariani Jl.Kongsi Gg.Sykur Dsn.III B Marendal I	Jualan keripik	Rp.1.000.000,-
8	Nurmaniah Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim Marindal I	Jualan sembako	Rp.1.400.000,-
9	Misni Jl.Madrasah Gg.Rasmi No.335 Dsn II Barat	Jual gorengan	Rp.650.000,-
10	Suherman Jl.Tani Asli Gg.H.z. Abbas No.7	Jualan jajanan, makanan roti burger dan minuman	Rp.1.000.000,-
11	Etti Herawati Jl.H.Abbas Gg.Suharjo No.474	Kedai kecil makanan dan miuman	Rp.1.000.000,-

12	Sulastri Jl.Beringin Gg.Apel pasar VII Tembung	Jualan	Rp.2.000.000,-
13	Muhammad Jamil Dusun IX Gg.Cempedak, Tembung	Jualan opak keliling	Rp.2.500.000,-
14	Rahmah Yani Jl.Tani Asli Gg.Rasmi Blok C	Kedai kecil, jajanan,minyak,gula,dll	Rp.950.000,-
15	Retna / Siti Zuraidah Dsn. Barat Tani Asli	Pedagang mie pecel	Rp.900.000,-
16	Syahrifuddin Jl.Tani Asli Gg.Rasmi Blok.A	Pedagang serbu	Rp.950.000,-
17	Bambang Permadi Jl.H.Abbas Dsn.II Barat	Jual bakso keliling	Rp.1.100.000,-
18	Fidia Ningsih Jl.Tani Asli Gg.Abbas Dsn.II Barat	Kedai kecil jajanan anak, minuman	Rp. 800.000,-
19	Nurlaili Jambak Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim Dsn III A Marindal I	Jualan es keliling	Rp.2.000.000,-
20	Ridwan Darjani Lubis	Jualan rujak	Rp.500.000,-

	Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim		
21	Sri Rahayu Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim 192 Marindal I	Jualan mie sop	Rp.1.700.000,-
22	Sari Dingin Tanjung Jl.Kongsi Dsn.III A Gg.Pantai Halim	Kedai sampah	Rp.1.200.000,-
23	Asnawati Harahap Jl.Beringin Gg.Rambe pasar VII Tembung	Jualan jajan anak-anak	Rp.2.000.000,-
24	Lilis Suryani Jl.Tani Asli Gg.Rasmi Blok A	Jual gas kecil	RP.1.200.000,-
25	Aminsyah Jl.Tani Asli Dsn.II Barat Gg.H.Abbas	Jual pecel keliling	Rp.1.000.000,-
26	Misni Jl.Tani Asli Gg.Rasmi Blok.B	Jualan sayur masak dan gorengan	Rp.900.000,-
27	Mardiana Lubis Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim Marindal I	Jualan baju keliling	Rp.1.350.000,-
28	Rukmini	Jualan mie keliling	Rp.1.000.000,-

	Jl.Kongsi Gg.Pantai Halim		
29	Suryati Jl.Kongsi II Gg.Pantai Halim	Jualan sate	Rp.800.000,-
30	Nur Hairani Inanta Hsb Jl.Beringin Gg.Rambe Pasar VII, Tembung	Jual tas dan sandal	Rp.2.000.000,-

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Darsono awalnya ia hanya diberi modal Rp. 1.200.000,- jenis usaha yang ditekuni adalah berjualan sayur mayur. Setelah Bapak Darsono menerima modal dari BAZNAS Sumatera Utara ia mengelolanya dengan baik dan sekarang kehidupan perekonomiannya sudah mulai meningkat dari sebelumnya. Ia sekarang sudah bisa menyewa rumah dan di halaman rumah ia menanami sayuran untuk dijual. Bapak Darsono juga sudah bisa membeli becak untuk membawa sayuran yang akan ia jual kepasar.⁵⁶

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Samsul yang menjalankan usaha penggemukan sapi, kehidupannya sangat meningkat jauh setelah menerima modal bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS. Ia bahkan sudah bisa membayar zakat yang tadinya tidak mampu untuk mengeluarkan zakat sama sekali. Sekarang setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Infaq sebanyak Rp. 500.000,-.⁵⁷

⁵⁶Wawancaradengan Bapak Darsono, penerima dana zakat produktif. Medan, 07 April 2018.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Samsul, penerima dana zakat produktif. Medan, 07 April 2018.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Jamal yang menjalankan usaha jualan kue pancung keliling bahwa ia sangat terbantu sekali dengan adanya pemberian modal usaha dari BAZNAS Sumatera Utara ini. Karena tadinya ia tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya setelah menerima dana zakat produktif ini bapak Jamal sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. Ia juga bisa membangun rumahnya menjadi dua lantai karena rumahnya yang dulu bisa terbilang kecil. Bapak Jamal juga sudah mampu untuk membeli kendaraan bermotor.⁵⁸

Dari hasil penelitian diatas tingkat keberhasilan dalam bimbingan pengelolaan dana zakat produktif sudah cukup maksimal. Pemberian dana zakat produktif dilakukan setiap 10 bulan sekali, dalam 10 bulan tersebut 50% para penerima dana zakat produktif bisa mengelola dananya dengan baik sehingga bisa menghasilkan, meningkatkan taraf perekonomian kehidupannya dan tidak menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Sumatera Utara lagi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Pengorganisasian berfungsi membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Jamal, penerima dana zakat produktif. Medan, 05Mei 2018.

a. Pembina

Sebagaimana dimaksud dalam keputusan gubernur mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu).

b. Pimpinan

Sebagaimana dimaksud dalam keputusan gubernur mempunyai tugas sebagai berikut :

- Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- Wakil Ketua I, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pengumpulan, antara lain :

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
2. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki
3. Pelaksanaan sosialisasi zakat
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5. Pelaksanaan pelayanan muzakki
6. Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat

7. Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
8. Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki
9. Koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat Kabupaten atau Kota se-
Provinsi Sumatera Utara

-. Wakil Ketua II, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan
pendayagunaan, antara lain :

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik
3. Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5. Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan
pendayagunaan zakat
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat
Kabupaten atau Kota se- Provinsi Sumatera Utara

-. Wakil Ketua III, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan,
keuangan dan pelaporan antara lain :

1. Penyiapan, penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten
atau Kota se-Provinsi Sumatera Utara
2. Penyusunan rencana tahunan
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
5. Pelaksanaan sistem akuntansi
6. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur dan
BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku

-. Wakil Ketua IV, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, antara lain :

1. Penyiapan strategis pengelolaan amil
2. Melaksanakan perencanaan amil
3. Pelaksanaan rekrutmen amil
4. Pelaksanaan pengembangan amil
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
8. Pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugasnya pembina dan pimpinan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada bantuan Hibah, Hak Amil serta Sumbangan atau sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi agar program bisa dijalankan oleh seluruh pihak. Upaya dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas.

BAZNAS Sumatera Utara berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, BAZNAS Sumatera Utara juga berusaha menyalurkan dana yang telah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Secara umum sistem pelaksanaan penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan brosur yang dibagikan kepada masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berhubungan dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah :

- a. Penetapan standar, dengan alat ukur barulah dikatakan apabila tugas pengelola zakat produktif sudah berjalan dengan baik.
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, BAZNAS Sumatera Utara meninjau langsung perkembangan usaha dari para mustahik zakat produktif.

c. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi, BAZNAS Sumatera Utara melakukan pengawasan dengan mendatangi rumah mustahik.

3. Hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam setiap bimbingan selalu ada hambatan yang dialami baik oleh pembimbing maupun yang dibimbing karena manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan tak lepas dari kesalahan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Musaddad yang berada di BAZNAS Sumatera Utara bahwa ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan dan mustahik dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif adalah :

⁵⁹Wawancara pribadi dengan Bapak Musaddad, pemimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Medan, 08 Maret 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang bimbingan pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam bimbingan pengelolaan zakat oleh BAZNAS adalah metode langsung dimana pembimbing bertatap muka langsung oleh klien dan klien diupayakan untuk mampu mengenali permasalahan yang sedang dihadapinya. Salah satu metode dalam bimbingan pengelolaan zakat adalah dengan melakukan penyuluhan,

pembinaan dan sosialisasi BAZNAS disekitar Provinsi Sumatera utara yaitu dengan pengembangan potensi zakat. Dengan cara sosialisasi zakat yang nantinya pihak BAZNAS Sumatera Utara akan mengarahkan dan mendorong para penerima dana zakat produktif agar bisa melakukan pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

2. Pengelolaan zakat produktif meliputi perencanaan yaitu menentukan terlebih dahulu program yang akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berfungsi membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi kedalam unit-unit kerja. Pelaksanaan adalah upaya dalam menggerakkan anggota untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagi⁶⁶ tugas, terakhir pengawasan dilakukan agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan zakat produktif terbagi menjadi 2 yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif dilakukan dengan cara melalui pemberian langsung kepada individu maupun melalui lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan dan tempat ibadah yang mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat. sedangkan secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah dan pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa. Para mustahik yang menerima dana zakat produktif ini terus didampingi dan harus mendapat bimbingan agar zakat yang diberikan tidak habis begitu saja dan bisa dikelola dengan baik dan benar agar nantinya para penerima zakat produktif ini bisa menghasilkan dan juga diharapkan bisa menjadi muzakki.

3. Hambatan yang dialami oleh pembimbing adalah kurangnya pengetahuan mustahik tentang apa pengertian, fungsi dan tujuan dari dana zakat produktif tersebut sehingga terkadang dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara ini habis begitu saja tanpa menghasilkan apapun. Sulit melakukan pengawasan kepada para penerima dana zakat produktif. Karena kebanyakan penerimanya bersifat individu atau perorangan. Terkadang para penerima dana zakat produktif kurang serius dalam menekuni usahanya, sehingga dana zakat produktif yang diberikan sesekali dipakai untuk kegiatan konsumtif yang kurang bernilai.

B. Saran

1. BAZNAS Sumatera Utara diharapkan dapat menambah alokasi dana untuk program dana zakat produktif agar para mustahik kedepannya bisa menjadi muzakki serta turut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Pembimbing yang akan membimbing para penerima zakat produktif diharapkan menguasai bidang keilmuan, bimbingan serta pengembangan dengan lebih mendalam, terutama dengan menggabungkan metode-metode lain yang dapat memperlancar dan menyukseskan program bimbingan tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya bimbingan tersebut dapat tercapai.

3. Perlu diadakan pelatihan dan bimbingan secara berkala, serta memantau modal yang diberikan BAZNAS kepada para mustahik dengan berupa laporan keuangan. Agar para mustahik bisa lebih serius dalam menjalankan usahanya.

4. Disarankan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi agar dapat melihat kondisi bimbingan pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Sumatera Utara dan mau bekerja sama dalam membimbing para mustahik dalam mengelola zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulhasan, Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi. 112. *Empat Sendi Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ambary, Muarif Hasan. Dkk. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Amti, Erman. Prayitno. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungan, Burhan. 2011. *Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen, Agama. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art
- Depdikbud, 1989. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, Catherine dan Gunawan Yusup. 1992. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fakhruddin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers
- Hafidhuddin, Didin. Dkk. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang Press
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hasan, Ali M. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Ali M. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press
- Huda, Nurul. Dkk. 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset

- Huda, Nurul. Dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro*. Jakarta: Prenada Media Group
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press
- Khoiri, Nispul. 2012. *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media
- Khoiri, Nispul. 2014. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media
- Manullang, M. 1981. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Maslah, Arif. 2012. *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Jurusan Syariah STAIN Salatiga
- Nurihsan, Juntika Ahmad. 2009. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Proyek, Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1982. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Departemen Agama
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fiqh Sunna*. Bandung: Alma'arif
- Shaltut, Mahmud Syeikh. 1990. *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. pasal 5
- Usman, Husaini dan Akbar Setiady Purnomo. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara

[Http://pusat.baznas.go.id/](http://pusat.baznas.go.id/) diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 17.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nurul Afri Dayanti
Nim : 12141002
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Desember 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Amaliun No.76

2. Data Orangtua

Nama Ayah : Isa Ansari Harahap
Nama Ibu : Rosmanila
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Inpres II, Rt/Rw 004/005 No.11 Larangan Utara

3. Jenis Pendidikan

1. SDN 09 Pagi Petukangan Utara Jakarta Selatan tamat tahun 2008
2. SMP Sumpah Pemuda Jakarta Barat tamat tahun 2011
3. SMAN 101 Jakarta Barat tamat tahun 2014
4. S-1 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara tamat tahun 2018

Demikian daftar riwayat ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2018

Hormat saya

Nurul Afri Dayanti

12141002

LAMPIRAN

1. DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara : Bagaimana gambaran sejarah berdirinya BAZNAS Sumatera Utara ?

Narasumber : Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS Sumatera Utara.

Pewawancara : Apa Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara ?

Narasumber : Visi : Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat. Misi : Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata, memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, mendorong peningkatan ekonomi umat, merubah mustahik menjadi muzakki.

Pewawancara : Apa saja program-program BAZNAS Sumatera Utara ?

Narasumber : Bina Sumut peduli, bina Sumut sehat, bina Sumut cerdas, bina Sumut makmur, bina Sumut Taqwa

Pewawancara : Metode apa yang digunakan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam membimbing para penerima dana zakat produktif ?

Narasumber : salah satu metodenya adalah memberikan bimbingan pelatihan wirausaha, manajemen dan pengaturan keuangan.

Pewawancara : Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara ?

Narasumber : Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pewawancara : Apa saja hambatan yang dialami pembimbing dalam memberikan bimbingan pengelolaan zakat produktif ?

Narasumber : Pembimbing Sulit melakukan pengawasan kepada para penerima dana zakat produktif. Karena kebanyakan penerimanya bersifat individu atau perorangan, siapa saja bisa memberikan bimbingan karena semua pegawai yang bekerja di BAZNAS adalah ustad tetapi hambatannya adalah mereka kurang mendalami pemahaman tentang bimbingan, kurangnya pengetahuan mustahik tentang apa pengertian, fungsi dan tujuan dari dana zakat produktif tersebut sehingga terkadang dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara ini habis begitu saja tanpa menghasilkan apapun.

Pewawancara : Apakah sejauh ini para penerima dana zakat produktif sudah ada yang menjadi muzakki ?

Narasumber : sudah ada beberapa yang menjadi muzakki.

Pewawancara : Apakah ada prosedur yang harus dilalui oleh mustahik sebelum menerima dana zakat produktif ?

Narasumber : ada, yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

Pewawancara : Apakah para penerima zakat produktif dibatasi orangnya ?

Narasumber : Penerima zakat produktif tidak dibatasi orangnya tergantung kondisi keuangan yang ada di BAZNAS Sumatera Utara.

2. DOKUMENTASI







